

Inovasi Produk Halal Berbasis Ekonomi Syariah: Studi Kasus pada Kuliner CFD Bojonegoro

Shofa Robbani¹, Ratna Tri Oktaviani Sari^{2*}, Diska Hartanti³, Ratih Tri Oktaviana Sari⁴,
Sita Fatimatus Solikah⁵, Dhea Puput Mulyati⁶
shofarobbani@gamil.com¹, ratnatos@gmail.com^{2*}, diskahartanti@gmail.com³,
ratihtos17@gmail.com⁴, sitafatimatus21@gmail.com⁵,
dea641895@gmail.com⁶

^{1*,2,3,4,5,6}Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Adab, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi program Car Free Day (CFD) di Kabupaten Bojonegoro terhadap pemberdayaan ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kuliner dalam kerangka ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. CFD dipandang memiliki peran strategis sebagai sarana promosi produk halal, ruang interaksi sosial, dan media pertumbuhan ekonomi masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun CFD memberikan peluang signifikan bagi UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas eksistensi pasar, sebagian besar pelaku usaha belum memiliki sertifikasi halal. Hambatan utama yang dihadapi mencakup rendahnya literasi mengenai kehalalan produk, kendala administratif dalam proses sertifikasi, serta keterbatasan akses terhadap platform digital seperti SiHalal. Oleh karena itu, CFD memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai inkubator ekonomi halal apabila didukung dengan edukasi berkelanjutan, pendampingan intensif, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga sertifikasi, dan komunitas UMKM. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan UMKM, optimalisasi pemanfaatan teknologi digital, serta penerapan kebijakan afirmatif yang mendukung ekosistem ekonomi halal. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berbasis nilai-nilai syariah, CFD dapat diarahkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi produk halal di ruang publik.

Kata Kunci: Car Free Day, Ekonomi Halal, Ekonomi Lokal, Nilai Syariah, UMKM Kuliner

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Pendahuluan

Car Free Day (CFD) merupakan program kebijakan berbasis lingkungan yang bertujuan untuk menekan tingkat pencemaran udara akibat emisi kendaraan bermotor. Selain itu, CFD juga dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap moda transportasi pribadi. Seiring waktu, implementasi CFD di berbagai daerah mengalami perluasan fungsi. Kini, CFD tidak hanya dimaknai sebagai kampanye lingkungan, tetapi juga berkembang

menjadi ruang publik yang mendorong aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (Frans Ari Prasetyo, 2022).

Di Kabupaten Bojonegoro, CFD dimanfaatkan secara strategis untuk memperkuat ekonomi lokal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kegiatan ini membuka akses pasar langsung dan menjadi wadah ekspresi ekonomi serta budaya masyarakat setempat. Bagi UMKM, CFD menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk, menjalin interaksi dengan konsumen, serta memperluas jaringan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa CFD memiliki potensi multidimensional dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan (Hendrawan et al., 2022).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa CFD mampu meningkatkan kualitas udara, memperkuat kesadaran lingkungan, serta mendorong pola interaksi sosial yang lebih sehat. Selain manfaat ekologis dan sosial, beberapa studi juga menyoroti dampak ekonomi positif dari CFD. Misalnya, peningkatan daya beli masyarakat dan promosi produk lokal yang terjadi selama kegiatan berlangsung (Dyah Kusumastuti, 2020). Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada kota-kota besar dan belum secara spesifik mengkaji peran CFD dalam konteks ekonomi lokal kabupaten. Terlebih lagi, pembahasan mengenai integrasi antara aktivitas ekonomi informal dan pemenuhan aspek legalitas, seperti sertifikasi halal, masih sangat terbatas.

Dalam perkembangan konseptual yang lebih mutakhir, CFD juga dilihat sebagai ekosistem awal bagi tumbuhnya wirausaha baru. Kegiatan ini memberikan ruang praktik dan uji pasar langsung bagi pelaku usaha pemula. Sayangnya, penelitian terdahulu lebih banyak menekankan aspek transportasi, tata ruang, dan kesehatan publik. Hanya sedikit studi yang menyoroti potensi CFD sebagai strategi pemberdayaan UMKM secara sistematis. Beberapa peneliti memang telah menekankan pentingnya promosi berbasis digital (Aekram Faisal, 2024), namun belum banyak yang mengaitkannya dengan dinamika pasar langsung di ruang publik seperti CFD.

Selain itu, masih minim kajian yang membahas hubungan antara pelaksanaan CFD dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat serta urgensi legalitas produk dalam bentuk sertifikasi halal. Padahal, legalitas merupakan aspek penting dalam membangun kepercayaan konsumen, khususnya di sektor kuliner yang menjadi primadona dalam CFD. Penguatan aspek ini tidak hanya berkontribusi terhadap perlindungan konsumen, tetapi juga mendukung pengembangan UMKM yang berdaya saing di era modern. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan untuk menggali peran CFD sebagai ruang edukasi halal dan inkubasi ekonomi syariah.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara empiris kontribusi kegiatan CFD terhadap pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Bojonegoro. Fokus utama diarahkan pada pelaku UMKM kuliner, dengan perhatian khusus pada tantangan dalam pemenuhan sertifikasi halal. Selain itu, penelitian ini juga menelaah bagaimana CFD dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap kehalalan dan keamanan produk. Aspek legalitas ini menjadi penting karena menyangkut perlindungan konsumen dan kualitas usaha dalam ekosistem ekonomi halal (Wahab et al., 2023).

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara menyeluruh kontribusi CFD terhadap penguatan kapasitas UMKM lokal, serta mengevaluasi peran CFD dalam mendorong kepatuhan terhadap regulasi halal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model integratif antara ruang publik, pemberdayaan ekonomi lokal, dan sistem sertifikasi halal. Model ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai syariah (Syafitri et al., 2022).

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji secara faktual penerapan sertifikasi halal pada pedagang di kawasan Car Free Day (CFD) Alun-Alun dan GOR Bojonegoro. Pendekatan ini menitikberatkan pada observasi langsung terhadap realitas sosial serta interaksi antara pelaku usaha dan sistem regulasi halal. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami dinamika implementasi kebijakan halal dalam konteks ekonomi informal secara mendalam dan kontekstual (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumenter. Informan utama terdiri atas para pelaku usaha (pedagang kuliner), aparaturnya dari dinas terkait, serta perwakilan dari lembaga pendamping sertifikasi halal, seperti LPPOM MUI atau instansi yang berafiliasi dengan BPJPH. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data secara sistematis, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Sugiyono, 2019). Analisis ini diarahkan untuk memahami hambatan dan peluang dalam penerapan prinsip halal-thayyib serta perlindungan konsumen (Setiawan & Anggraeni, 2020), khususnya di sektor UMKM makanan dan minuman yang menjadi bagian dari aktivitas CFD.

Hasil Penelitian

Car Free Day (CFD) di Kabupaten Bojonegoro bertransformasi menjadi ruang interaksi sosial yang inklusif bagi berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan kajian literatur, kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan CFD di Bojonegoro dapat ditinjau pada tabel ini:

Tabel 1 Karakteristik Pengunjung CFD di Bojonegoro

Kategori	Karakteristik
Pelaku UMKM kuliner	Pengusaha makanan dan minuman lokal, mayoritas belum memiliki sertifikasi halal
Konsumen lokal	Warga Bojonegoro yang secara rutin menghadiri CFD untuk tujuan rekreasi dan konsumsi kuliner.
Wisatawan	Pengunjung dari luar daerah yang tertarik dengan kuliner khas Bojonegoro
Komunitas sosial	Kelompok atau organisasi sosial yang memanfaatkan CFD sebagai media untuk aktivitas sosial dan promosi.

Sertifikasi halal merupakan aspek krusial dalam pengembangan produk kuliner yang berlandaskan prinsip ekonomi syariah. Adapun status terkini

sertifikasi halal di kalangan pelaku UMKM kuliner di CFD Bojonegoro dan CFD di GOR Bojonegoro, dari beberapa pelaku usaha yang kami temui untuk wawancara.

Tabel 2 Observasi Pelaku Usaha pada Kegiatan CFD di Bojonegoro

No.	Nama Pemilik Usaha	Alamat	Produk
1.	Sadega	Ds. Sumodikaran, Bojonegoro	Cilok
2.	Faizah	Ds. Banggilan, Bojonegoro	Ceker tanpa tulang
3.	Indhi	Ds. Ngulanan, Bojonegoro	Mochi
4.	Sri	Babat, Lamongan	Lumpia
5.	Gilang	Ds. Campurjo, Bojonegoro	Pentol
6.	Sintia	Bojonegoro	Es Teller
7.	Erika	Bojonegoro	Sempol

Dari sekian pelaku usaha yang ada di CFD Bojonegoro, masih banyak yang belum mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Seperti yang tercantum dalam berita JTV Bojonegoro, Kemenag melakukan konsultasi terkait pengajuan sertifikasi halal dengan data dibawah ini :(*Konsultasi Pengajuan Sertifikasi Halal Kemenag Disambut Antusias Pelaku UMKM Bojonegoro*, n.d.)

Tabel 3 Hasil Wawancara dengan Perwakilan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bojonegoro

Status Sertifikasi	Jumlah UMKM	Presentase	Keterangan
Sudah bersertifikat	-+ 200 UMKM	40 %	Telah mengurus sertifikasi halal, sebagian melalui program fasilitasi pemerintah
Belum bersertifikat	-+ 300 UMKM	60 %	Belum mengurus sertifikasi halal, umumnya disebabkan oleh minimnya edukasi dan pemahaman terkait urgensi sertifikasi.

Dalam konteks ekonomi syariah, inovasi produk halal berfokus dalam aspek kehalalan komponen dasar semata, serta mengintegrasikan prinsip-prinsip etika serta keberlanjutan dalam proses produksinya.(Tinggi et al., 2024) Beberapa bentuk inovasi yang dapat diimplementasikan oleh pelaku Usaha di bidang kuliner, khususnya yang beroperasi di kawasan Car Free Day (CFD) Bojonegoro, yaitu :

1. Menyelenggarakan lokakarya (workshop) yang membahas urgensi, manfaat, serta prosedur sertifikasi halal sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan kapabilitas pelaku usaha dalam memenuhi standar kehalalan produk.
2. Kemitraan Strategis : membangun perjanjian dengan BPJPH guna mempermudah akses terhadap layanan sertifikasi halal, sehingga proses legalisasi produk menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi pelaku UMKM.
3. Pemilihan Bahan Baku Halal, menggunakan bahan-bahan yang telah tersertifikasi halal dan masih berlaku masa berlakunya.
4. Strategi Pemasaran Syariah, mengedepankan aspek kehalalan dan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam strategi promosi produk.

Implementasi inovasi produk halal berbasis ekonomi syariah dalam kegiatan CFD di Bojonegoro menuntut kolaborasi aktif antara pelaku UMKM, institusi pemerintah, dan masyarakat. Peningkatan literasi halal dan penerapan prinsip-

prinsip ekonomi syariah diharapkan dapat memperkuat daya saing produk kuliner lokal sekaligus memenuhi preferensi konsumen yang mengutamakan kehalalan. (Hariyani et al., 2024)

Pembahasan

Pengertian Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal merupakan proses sistematis yang bertujuan memperoleh pengakuan formal atas kehalalan suatu produk melalui serangkaian pemeriksaan, mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Proses ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa seluruh aspek produksi telah memenuhi standar halal sebagaimana ditetapkan oleh otoritas resmi, yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain menjamin kehalalan, sertifikasi ini juga memperhatikan aspek mutu dan keamanan produk sebelum diedarkan kepada masyarakat. Dalam konteks regulasi nasional, sertifikasi halal menjadi kewajiban hukum yang berlaku bagi seluruh pelaku usaha yang ingin mendistribusikan produknya di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen, terutama umat Islam, dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan prinsip syariah (UU No. 33 Tahun 2014). Panduan dari Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika MUI (LPPOM MUI) menekankan bahwa proses sertifikasi mencakup verifikasi menyeluruh terhadap bahan, proses, dan sistem jaminan halal yang diterapkan oleh produsen.

Sertifikat halal merupakan dokumen resmi berbentuk fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk. Dokumen ini menjadi dasar hukum dan administratif bagi pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada kemasan. Label tersebut tidak hanya menjadi bentuk jaminan kepercayaan kepada konsumen, tetapi juga menunjukkan transparansi serta akuntabilitas pelaku usaha dalam mematuhi hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, sertifikasi halal adalah bagian integral dari sistem pengawasan dan pengendalian mutu produk dalam industri halal. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa produk yang beredar telah melalui proses verifikasi yang sah baik secara hukum maupun syariah. Oleh karena itu, setiap pelaku usaha yang ingin mencantumkan label halal diwajibkan memperoleh sertifikat halal dari lembaga berwenang sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi.

Urgensi sertifikasi halal juga dilatarbelakangi oleh prinsip dasar dalam Islam untuk membedakan antara produk yang halal dan haram. Konsumen muslim memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya mengenai kehalalan produk yang dikonsumsi. Dalam konteks ini, sertifikasi halal menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan konsumen sekaligus mendukung pengembangan industri halal nasional (Supriyadi & Asih, 2020). Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, "Sertifikasi Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis dari MUI." Dengan demikian, sertifikasi halal tidak semata-mata merupakan prosedur administratif, melainkan bagian dari penegakan syariah dan sistem perlindungan konsumen.

Produk-produk yang diwajibkan memiliki sertifikat halal terbagi dalam dua kategori utama:

- a. Barang: mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang-barang yang digunakan oleh konsumen.
- b. Jasa: mencakup jasa penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, distribusi, penjualan, hingga penyajian produk.

Berdasarkan penjelasan di atas, sertifikasi halal dapat didefinisikan sebagai kewajiban formal bagi pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk memberikan label halal pada produknya setelah melewati tahapan verifikasi menyeluruh. Sertifikasi ini memfasilitasi distribusi dan pemasaran produk ke wilayah yang lebih luas tanpa hambatan legal terkait standar kehalalan.

2. Jenis-Jenis Sertifikasi Halal

a. Sertifikasi Halal Reguler oleh BPJPH

Sejak berlakunya UU No. 33 Tahun 2014, BPJPH yang berada di bawah naungan Kementerian Agama menjadi otoritas resmi penyelenggara sertifikasi halal. Prosedur reguler mencakup pendaftaran, audit kehalalan oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan penerbitan fatwa halal oleh MUI (Muzammil, 2025).

c. Sertifikasi Halal Self-Declare untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Untuk mendorong partisipasi UMK, BPJPH menyediakan mekanisme self-declare. Melalui skema ini, pelaku usaha dapat menyatakan kehalalan produknya secara mandiri dengan bimbingan Pendamping Proses Produk Halal (PPPH), sehingga proses menjadi lebih sederhana dan cepat.

d. Sertifikasi Halal untuk Produk Impor dan Ekspor

Indonesia mengakui sertifikasi dari lembaga halal luar negeri yang telah terakreditasi oleh BPJPH. Hal ini bertujuan menjamin kehalalan produk impor dan sekaligus memperkuat daya saing produk ekspor Indonesia di pasar global.

e. Sertifikasi Halal Berbasis Digital

BPJPH kini mengembangkan sistem digitalisasi sertifikasi halal untuk mempercepat seluruh proses, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan sertifikat. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, keterjangkauan, dan transparansi layanan halal.

f. Sertifikasi Halal untuk Sektor Khusus

Terdapat pula skema sertifikasi yang disesuaikan dengan karakteristik sektor tertentu, seperti jasa rumah potong hewan atau industri kosmetik. Pendekatan ini memungkinkan pelaksanaan sertifikasi yang lebih relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan industri terkait.

3. Prosedur atau Tahapan Pengajuan Sertifikasi Halal

Proses pengajuan sertifikasi halal di Indonesia telah diatur secara sistematis melalui sistem digital SiHalal yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Tahapan dimulai dari verifikasi dokumen oleh BPJPH, di mana semua berkas yang diajukan oleh pelaku usaha ditinjau untuk

memastikan kelengkapan dan keabsahannya. Setelah itu, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) melakukan penghitungan serta penetapan biaya pemeriksaan, yang kemudian diinput ke dalam sistem SiHalal.

Langkah berikutnya adalah penerbitan tagihan pembayaran oleh BPJPH, diikuti oleh pelaku usaha yang melakukan pembayaran sesuai jumlah yang ditetapkan, serta mengunggah bukti pembayaran ke sistem dalam format PDF. Setelah pembayaran diverifikasi oleh BPJPH, lembaga tersebut akan mengeluarkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai tanda bahwa proses telah berjalan secara formal.

Tahapan penting selanjutnya adalah pemeriksaan oleh LPH terhadap produk, bahan baku, proses produksi, dan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH). Hasil audit ini diunggah ke sistem SiHalal dan menjadi dasar bagi Komisi Fatwa MUI untuk mengadakan sidang fatwa guna menentukan status kehalalan produk. Jika produk dinyatakan halal, maka BPJPH akan menerbitkan Sertifikat Halal sebagai bentuk pengakuan resmi dan legal bagi pelaku usaha (Wahyuni et al., 2023).

4. Manfaat dan Pentingnya Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam perlindungan konsumen, peningkatan daya saing usaha, dan penguatan industri halal nasional. Pertama, dari sisi perlindungan konsumen Muslim, sertifikasi halal memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariat Islam. Hal ini menjadi penting dalam mencegah konsumen mengonsumsi produk haram atau yang masih berada dalam kategori syubhat (meragukan). Kedua, sertifikat halal juga meningkatkan kepercayaan pasar dan memberikan nilai tambah bagi produk. Produk dengan label halal lebih dipercaya oleh konsumen, baik di pasar domestik maupun internasional, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Hal ini secara langsung meningkatkan daya saing dan penetrasi pasar pelaku usaha. Ketiga, bagi pelaku UMKM, sertifikasi halal menjadi instrumen penting dalam mengakses pasar yang lebih luas. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMKM tidak hanya memenuhi persyaratan hukum, tetapi juga memenuhi ekspektasi konsumen akan keamanan dan kehalalan. Ini berkontribusi pada penguatan struktur ekonomi lokal dan nasional.

Keempat, sertifikasi halal juga berdampak pada peningkatan ekspor dan devisa negara. Banyak negara mitra dagang Indonesia yang mensyaratkan produk impor harus bersertifikat halal. Oleh karena itu, keberadaan sistem sertifikasi halal nasional menjadi jembatan penting dalam membuka akses pasar global dan memperkuat posisi Indonesia dalam peta industri halal dunia. Kelima, dari sisi kesehatan dan keamanan konsumen, proses sertifikasi memastikan bahwa produk terbebas dari bahan berbahaya dan najis, serta telah melalui pengawasan kualitas yang ketat. Hal ini memberikan jaminan tidak hanya dalam aspek agama, tetapi juga kesehatan publik. Selanjutnya, sertifikasi halal juga meningkatkan literasi dan kesadaran halal di kalangan masyarakat. Baik produsen maupun konsumen terdorong untuk memahami pentingnya mengonsumsi dan memproduksi barang yang halal dan thayyib, sehingga membentuk gaya hidup halal secara berkelanjutan.

Terakhir, sertifikasi halal berkontribusi dalam membangun ekosistem industri halal yang kredibel dan berdaya saing. Ini mencakup sektor makanan, minuman, farmasi, kosmetik, dan jasa lainnya. Dengan regulasi yang kuat dan sistem yang terintegrasi, Indonesia berpotensi menjadi pusat industri halal global.

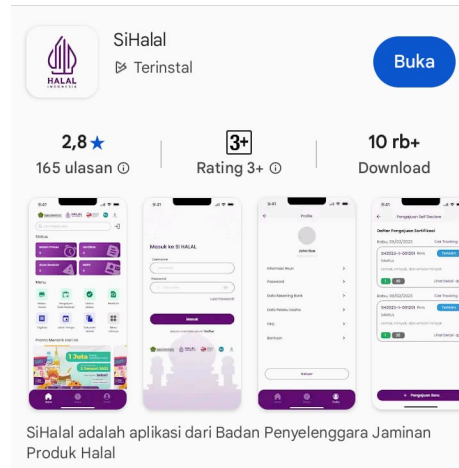
5. Peran Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, memegang peran strategis dalam mendorong percepatan implementasi sertifikasi halal bagi UMKM memastikan produk sesuai syariat Islam, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperluas peluang pasar. terutama yang beraktivitas di ruang publik seperti dalam kegiatan Car Free Day (CFD). Optimalisasi peran termasuk Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta Dinas Kesehatan secara bersama memiliki kemampuan dan peran strategis yang saling mendukung dalam mendukung perumusan kebijakan serta pelaksanaan teknis di tingkat operasional. (Kintan Nanda Cahyani, 2025)

- Pertama, dalam aspek edukasi dan sosialisasi halal, pemerintah daerah dapat menginisiasi program penyuluhan yang berfokus pada pentingnya sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan konsumen dan peningkatan kualitas produk, baik dari segi kepatuhan syariah maupun aspek higienitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan penyuluh, pendamping usaha, dan tokoh masyarakat keagamaan.
- Kedua, Pemkab Bojonegoro juga memiliki peran penting dalam fasilitasi teknis dan pelatihan, mencakup pelatihan penyusunan dokumen SJPH bertujuan meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar jaminan kehalalan produk. pendampingan dalam pengoperasian platform digital seperti SiHalal, serta dukungan finansial melalui program bantuan stimulus guna mengurangi beban biaya sertifikasi bagi UMKM dengan kapasitas ekonomi terbatas.
- Ketiga, diperlukan penguatan kolaborasi antara Pemkab, BPJPH dan lembaga terkait berperan dalam mendukung dan mengatur pelaksanaan sertifikasi halal. Kemitraan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pelayanan sertifikasi yang lebih efisien dan responsif, mulai dari tahap edukasi, validasi dokumen, hingga penerbitan sertifikat halal.

Dengan pendekatan yang kolaboratif dan berbasis kebutuhan pelaku usaha, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berpotensi menjadi aktor kunci dalam pengembangan ekosistem usaha halal yang inklusif, adaptif, dan berorientasi keberlanjutan di tingkat lokal.

6. Aplikasi Si Halal



Gambar 1 Antarmuka Aplikasi SiHalal

SIHALAL merupakan sistem informasi berbasis teknologi digital yang dikembangkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai instrumen pendukung pada pelaksanaan proses sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal. Sistem ini dirancang sebagai platform digital yang terintegrasi untuk mengoptimalkan efisiensi efektivitas bisnis dalam implementasi sistem produk halal. Selain dalam bentuk aplikasi SIHALAL tersedia dalam versi mobile dapat diakses perangkat Android melalui layanan Google Play Store.

Menurut Kementerian Agama, fitur utama dari aplikasi SIHALAL adalah layanan pengajuan sertifikasi halal. Kehadiran aplikasi ini memberikan kemudahan dan efisiensi dalam proses pengurusan sertifikasi halal, karena dapat diakses melalui berbagai perangkat berbasis internet seperti komputer desktop, laptop, maupun telepon pintar. Dengan demikian, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara digital dapat diakses secara fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi, selama terdapat koneksi internet yang memadai. Penggunaan aplikasi SIHALAL mengeliminasi kebutuhan untuk mengunjungi kantor BPJPH atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Agama secara fisik dan membawa dokumen cetak. (Latip Kahpi, 2024). Selain itu, fitur- fitur lain yang terdapat dalam aplikasi SiHalal, yaitu :



Gambar 2 Fitur Menu Pada Aplikasi SiHalal

Registrasi dan Sertifikasi Halal

Proses registrasi dan sertifikasi halal di Indonesia terbagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu sertifikasi halal gratis (Self Declare) dan sertifikasi halal reguler (berbayar). Kedua mekanisme ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dalam memperoleh pengakuan resmi atas kehalalan produk yang mereka hasilkan.

1. Sertifikasi Halal Gratis (Self Declare)

Sertifikasi halal gratis atau Sehat diujikan bagi pelaku usaha dengan kriteria tertentu. Produk yang diajukan harus tergolong tidak berisiko, menggunakan bahan baku yang sudah terjamin kehalalannya, serta diproduksi secara sederhana. Pelaku usaha wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sah, omzet tahunan tidak melebihi Rp500.000.000, dan lokasi serta peralatan produksi harus terpisah dari aktivitas non-halal. Sertifikasi ini juga mensyaratkan verifikasi oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH), dan bahan yang digunakan harus aman serta memiliki kepastian kehalalan sesuai Keputusan Menteri Agama No. 1360 Tahun 2021. Alur sertifikasi Sehat meliputi:

1. Pendaftaran awal oleh pelaku usaha melalui laman ptsp.halal.go.id.
2. Verifikasi dan validasi oleh PPH dalam waktu maksimal 10 hari kerja.
3. Verifikasi sistem oleh BPJPH dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
4. Sidang fatwa oleh Komite Fatwa Produk Halal dalam 1 hari kerja.
5. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH dan pengunduhan sertifikat serta label oleh pelaku usaha.

2. Sertifikasi Halal Reguler (Berbayar)

Mekanisme reguler mensyaratkan dokumen administratif seperti surat permohonan, NIB berbasis risiko, identitas penyelia halal, serta dokumen produk yang mencakup daftar bahan dan alur proses produksi. Proses ini juga mewajibkan audit oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) serta sidang fatwa MUI sebelum sertifikat diterbitkan oleh BPJPH.

Tahapan sertifikasi reguler:

1. Pendaftaran akun dan pengajuan awal.
2. Kerja sama pelaku usaha dengan LPH untuk validasi awal.
3. Penetapan biaya oleh LPH dan penerbitan tagihan oleh BPJPH.
4. Pelunasan dan unggah bukti pembayaran.
5. Verifikasi dokumen dan audit halal oleh LPH.
6. Sidang fatwa MUI atau Komite Fatwa.
7. Penerbitan dan pengunduhan sertifikat halal.

Pembinaan dan Pengawasan: LP3H dan P3H

Dua lembaga utama dalam pendampingan sertifikasi halal adalah LP3H (Lembaga Pendamping Proses Produk Halal) dan P3H (Pendamping Proses Produk Halal). LP3H merupakan institusi yang mendampingi pelaku usaha dalam keseluruhan proses sertifikasi halal, mulai dari dokumentasi hingga pengawasan proses produksi. LP3H juga bertanggung jawab melakukan audit internal serta bekerja sama dengan LPH untuk menjamin kesesuaian dengan prinsip kehalalan.

Sementara itu, P3H adalah tenaga profesional yang mendampingi UMK secara langsung. Mereka berperan sebagai verifikator atas kehalalan produk dan bertugas memastikan seluruh proses produksi mematuhi regulasi halal. P3H juga memfasilitasi penyusunan dokumen dan menjunjung tinggi etika profesional dalam melaporkan hasil pendampingan.

Kerja Sama dan Standarisasi Halal

Dalam sistem jaminan halal, terdapat berbagai lembaga yang berperan penting. Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) adalah entitas yang diakui oleh BPJPH untuk melakukan sertifikasi terhadap produk impor. Mereka harus memenuhi standar SJPH Indonesia, menerapkan prinsip syariah, serta bekerja sama dengan BPJPH secara resmi. Fungsi utamanya meliputi sertifikasi, pengujian standar syariah, dan fasilitasi distribusi produk halal asing ke Indonesia.

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) berperan sebagai pelaksana audit terhadap proses dan bahan produksi. Mereka bertugas melakukan inspeksi lapangan, evaluasi dokumen, dan menyusun laporan hasil audit yang dikirimkan ke BPJPH dan MUI. LPH menjadi penghubung utama antara pelaku usaha dan otoritas sertifikasi.

Digitalisasi dan Edukasi Sertifikasi Halal

Sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik, BPJPH meluncurkan aplikasi SiHalal. Aplikasi ini memudahkan proses pendaftaran, verifikasi, dan pengajuan sertifikasi secara daring. Fitur utamanya mencakup layanan untuk Self Declare maupun reguler, serta panduan berupa video tutorial untuk memudahkan pemahaman pelaku usaha.

Dengan sistem ini, pelaku usaha tidak lagi perlu datang ke kantor BPJPH secara fisik, karena seluruh proses bisa dilakukan secara online melalui komputer maupun perangkat mobile. Inisiatif ini mendukung efisiensi, transparansi, serta perluasan akses sertifikasi halal, terutama bagi UMK di berbagai wilayah Indonesia (Saefullah et al., 2023; Zulaiha et al., 2024; Hidayati et al., 2023; Adina Apriliana, 2024; Iqbal Fatah & Moch Mahsun, 2024; Ansyah et al., 2024; Syafruddin Pohan et al., 2024).

Simpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegiatan Car Free Day (CFD) di Bojonegoro memiliki kontribusi signifikan terhadap pemberdayaan UMKM kuliner, terutama dalam konteks ekonomi syariah. Meskipun 60% pelaku usaha belum bersertifikasi halal, terdapat potensi besar untuk penguatan ekosistem produk halal melalui pendekatan edukatif, kemitraan kelembagaan, dan strategi bisnis yang sesuai prinsip syariah. Inovasi dalam produk halal tidak hanya mencakup aspek kehalalan bahan, namun juga mencerminkan integritas etika, keberlanjutan, dan transparansi dalam aktivitas ekonomi. CFD berperan sebagai inkubator ekonomi lokal yang mampu meningkatkan interaksi produsen-konsumen serta mendorong adopsi nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga penyelenggara jaminan produk halal (seperti BPJPH), serta komunitas UMKM

dalam membentuk sistem pendampingan dan fasilitasi sertifikasi halal yang efektif. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada evaluasi dampak implementasi sertifikasi halal terhadap peningkatan daya saing UMKM dan preferensi konsumen muslim. Selain itu, penting untuk mengembangkan model pemberdayaan UMKM berbasis ekonomi syariah yang terintegrasi dengan kebijakan daerah, sehingga CFD dapat dioptimalkan sebagai wahana pertumbuhan ekonomi inklusif, berkelanjutan, dan berbasis nilai.

Daftar Pustaka

- Adina Apriliana. (2024). *PROBLEMATIKA HUKUM SERTIFIKASI PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (P3H) DI KOTA BATU (Studi Kasus di LP3H Halal Center Universitas Negeri Islam Maulana Malik Ibrahim Malang)* SKRIPSI oleh.
- Aekram Faisal, N. N. F. I. E. M. S. R. R. D. A. (2024). *DIGITAL MARKETING : Strategi dan Inovasi Pemasaran Digital Menembus Pasar Global*. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=Ye8XEQAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Beberapa+peneliti+menyoroti+pentingnya+inovasi+promosi+berbasis+digital,+tetapi+belum+banyak+yang+mengaitkannya+dengan+potensi+pasar+langsung+yang+muncul+dari+interaksi+di+ruang+publik+seperti+CFD&ots=nCbaacXG-Q&sig=touYjRGKc8J1p-wNkhRHd0rbBlo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Ansyah, R. H. A., Dani, F. Z. D. P., & Khoiriyani, F. (2024). Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 15(2). <https://doi.org/10.46807/ASPIRASI.V15I2.4127>
- Dyah Kusumastuti, A. (2020). *Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKM dalam mempertahankan Business Continuity Management (BCM)*. 8(3), 224–232.
- Frans Ari Prasetyo. (2022). *Car Free Day: Transformasi Ruang dan Globalisasi Urbanisme Kontemporer di Bandung | Prasetyo | Jurnal Pemikiran Sosiologi*. <https://jurnal.ugm.ac.id/jps/article/view/23623/15553>
- Hariani, D., Manajemen,), Ekonomi, F., Bisnis, D., Mohammad, U., & Thamrin, H. (2024). Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Halal Food Indonesia. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 374–390. <https://doi.org/10.37012/ILEKA.V5I2.2335>
- Hendrawan, H. J., Endriana, S., & Anggraeni, T. S. (2022). *Peran generasi muda sebagai agen perubahan dalam menyampaikan aspirasi terkait isu car free day di Kota Malang berbasis critical thinking skills*. 2(10), 983–998. <https://doi.org/10.17977/um063v2i102022p983-998>
- Hidayati, L., Sugiatmi, S., Aini, N., & Go, R. Y. (2023). The Role of LP3H in Increasing the economic Value through Assistance with Halal Certification. *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 8(1), 46–54. <https://doi.org/10.30631/IJOIEB.V8I1.1719>

- Iqbal Fatah, M., & Moch Mahsun, dan. (2024). Industrialisasi Produk Halal Negara Minoritas Muslim. *Kitabaca: Journal of Islamic Studies*, 1(2), 89–99. <https://doi.org/10.54471/kitabaca>
- Kintan Nanda Cahyani, 200801020. (2025). *Strategi Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Dan Ukm Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Di Kabupaten Aceh Barat*.
- Konsultasi Pengajuan Sertifikasi Halal Kemenag Disambut Antusias Pelaku UMKM Bojonegoro. (n.d.). Retrieved May 22, 2025, from https://www.jtvbojonegoro.com/2023/03/konsultasi-pengajuan-sertifikasi-halal.html?utm_source=chatgpt.com
- Latip Kahpi, Mhd. (2024). *Teknik Komunikasi Kementerian Agama dalam Upaya Diseminasi Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha di Kabupaten Deli Serdang*.
- Saefullah, A., Ciptaningtyas, R., Irma, Kuraesin, A. D., & Anggraini, N. (2023). Pendampingan Pelaku UMK Dalam Program Sertifikat Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022. *Masyarakat Berdaya Dan Inovasi*, 4(1), 16–27. <https://doi.org/10.33292/MAYADANI.V4I1.108>
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). *REGULASI KEBIJAKAN PRODUK MAKANAN HALAL DI INDONESIA* (Vol. 2, Issue 1).
- Syafitri, M. N., Salsabila, R., & Latifah, F. N. (2022). Urgensi Sertifikasi Halal Food Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/ALIQTISHOD.V10I1.305>
- Syafruddin Pohan, Sofya Rahma Nasution, & Ratna Sari. (2024). Analisis Komunikasi Digital Aplikasi Sihalal pada Pemilik UMKM di Kabupaten Serdang Bedagai. *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 1–16. <https://doi.org/10.54259/mukasi.v3i1.2112>
- Tinggi, S., Ekonomi, I., Sibolga, A.-W., & Ernayani, R. (2024). Transformasi Industri Halal: Keberlanjutan dan Inovasi dalam Perekonomian Syariah. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(1), 1011–1020. <https://doi.org/10.36778/JESYA.V7I1.1490>
- Wahab, D. A., Dewi Anggadini, S., Yunanto, R., & Sulistiyo Soegoto, D. (2023). *Ekosistem Bisnis & Transformasi Digital Perspektif Keberlanjutan Usaha Kecil Kuliner*.
- Wahyuni, H. C., Handayani, P., & Wulandari, T. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM. *To Maega: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 17–25. <https://doi.org/10.35914/TOMAEGA.V6I1.1271>
- Zulaiha, S., Saepurohman, M., Studi, P., Syariah, E., Tinggi, S., Manajemen, E., & Islam Bandung, B. (2024). Problematika Pengajuan Sertifikasi Halal: Studi Kasus UMKM di Pasar Kordon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(2), 835–846–835 – 846. <https://doi.org/10.56672/SYIRKAH.V3I2.207>